

ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MALANG)

Agung Satrio Wibowo¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932
E-mail : mas.owob33@gmail.com

ABSTRACT

Many cases of criminal acts of theft and violence that occur in the jurisdiction of the Malang District Court create a separate problem for law enforcement officers, especially judges in examining the flow of cases delegated by the public prosecutor to be tried. From the examination in court in cases of theft and violence, the panel of judges must be fair and determine the elements of the defendant's actions in accordance with the demands of the public prosecutor. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, setting sanctions for criminal acts of theft and violence according to the Criminal Code. Second, the consideration of the Malang District Court judges in examining case number 174/Pid.B/2021/PN Mlg. This research is a type of empirical juridical research, with a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research.

ABSTRAK

Banyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Indonesia menerima hukum sebagai suatu Ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.²

Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.³ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran.

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar

² C.T.S Kansil, (1998), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 346.

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 mengatur tentang unsur pokok kapan suatu perbuatan dikatakan pencurian, pada Pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.³

Dalam KUHP sendiri kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagisi pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai perampasan dengan pengambilan barang orang lain secara paksa. Bahwa pelaku tindakan mempunyai motif dan alasan tertentu demi kepuasan hatinya. Bisa juga karena adanya kesengajaan sosial yang semakin banyak penduduk miskin akibat krisis ekonomi. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakanyang meresahkan masyarakat, serta kerugian material akibat dari tindakan tersebut.⁴ Dalam KUHP pencurian dan kekerasan di atur dalam ketentuan Pasal 365 yang menyebutkan:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang

³ Lohonselung Chendry Kurnia, (2018), Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3, h. 162.

⁴ Riski Agung Rohman Wijayanto, (2020), Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8, h. 1005.

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Banyaknya modus akibat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dilatar belakangi dengan faktor-faktor yang timbul asal mulanya terjadinya kejahatan, antara lain:

1. Faktor dasar atau faktor *sosio-struktural*, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosesus didalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur- unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Timbulnya faktor dari tindakan kejahatan demikian, tidak terlepas dari lingkungan sosial masyarakat. tindakan pencurian dan kekerasan yang marak terjadi dilingkungan masyarakat dewasa ini menimbulkan akibat hukum bagi pelaku untuk diputusan di pengadilan dengan

alur pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang.

Banyak kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang menjadikan problem tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam pemeriksaan alur perkara yang di limpahkan oleh jaksa penuntut umum untuk di adili. Dari adanya pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, majelis hakim harus bersifat adil dan menentukan unsur dari tindakan terdakwa sesuai tuntutan jaksa penuntut umum.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan sidang tindak pidana pencurian dan kekerasan, dengan permasalahan yang pertama yaitu, bagaimana pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Kedua, bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.

Secara umum, kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa orang seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan adalah sebuah aktivitas yang sadar atau

tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek didalam struktur subjek. Subjek dapat dipahami sebagai individu atau organisasi, legal ataupun illegal. Semua yang memungkinkan terjadinya luka, dukacita, sakit atau bahkan kematian.⁵

Kejahatan kekerasan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab IX pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa “Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.⁶ Untuk itu dalam kualifikasi perbuatan kekerasan dapat diuraikan macam-macam kekerasan berikut ini:

1. Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan :
 - a. Kekerasan Fisik, yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.
 - b. Kekerasan Psikologis, yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa.
 - c. Kekerasan Struktural, yaitu kekerasan dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Biasanya negaralah yang bertanggung jawab untuk mengatur kekerasan structural karena hanya negara yang memiliki kewenangan resmi untuk mendorong pembentukan atau perubahan structural dalam masyarakat.
2. Berdasarkan Pelakunya, kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu :
 - a. Kekerasan Individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada suatu atau lebih individu.
 - b. Kekerasan Kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa.

Untuk itu, dari ketentuan perbuatan kekerasan dalam penerapannya terdapat perbuatan pidana yang dilakukan atas dasar pencurian. Dari itu dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal dengan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan

⁵ Lucien van Liere, (2010), *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Jakarta: Gunung Mulia, h. 47

⁶ Made Darma Weda, (1996), *Kriminologi*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, h. 108.

senjata, menangkap, mengikat, menahan, dan sebagainya.⁷

Dalam sebuah peraturan yang terdapat untuk menunjang pengaturan yang dipakai⁸ salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian dan kekerasan di atur dalam BAB XXII Tentang Pencurian yang sebagaimana pengaturannya terdapat dalam ketentuan Pasal 365 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenloop* dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Pencurian, yang

⁷ Toto Hartono, Dkk, (2021), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, h. 37.

⁸ Yandri Radhi Anadi, (Maret 2021), Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, h. 117

2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk:
 - a. Mempersiapkan atau
 - b. Memudahkan atau
 - c. Dalam hal tertangkap tangan
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau pesertalain
 - e. Untuk tetap menguasai barang yang di curi.

Unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) demikian di atas, menegaskan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.⁹

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

1. Waktu malam
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
3. Di jalan umum
4. Dalam kereta api yang sedang berjalan
5. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih
6. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu.
7. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban.

Sedangkan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan unsur di tambahkan dengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur matinya orang akibat perbuatan itu. Salah satu kejadian yang dimaksud pada Pasal 365 Ayat (3) adalah, melakukan pencurian yang di dahului/di sertai/di ikuti dengan kekerasan terhadap orang dan seterusnya, dan pencurian ini mengakibatkan kematian seseorang. Maka pada kedua kejadian terdapat pula fakta yang sama yaitu:

⁹ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, h. 254.

1. Terjadinya pencurian dan
2. Adanya seseorang yang mati

Sedangkan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat (4) KUHP yakni:

1. Luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Dengan demikian, dari pengaturan dan unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 365 KUHP yang sebagaimana ketentuan sanksi pidananya yang termuat dalam bunyi ketentuan Pasal 365 ayat (1) di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Untuk sanksi yang melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) di sanksi dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Disisilain untuk sanksi yang melanggar sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) di kenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Untuk itu, dalam pemberian sanksi yang sesuai termuat dalam Pasal 365 KUHP dalam ketentuan secara umum terdapat ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku kejahatan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

- a. Pidana pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Prampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Dari rumusan yang terdapat dalam pasal demikian diatas, menandakan sanksi yang sesuai sebagaimana termuat dalam Pasal 365 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, masuk pada poin Pidana Pokok. Tertuntut demikian, dalam penjatuhan sanksinya bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bisa saja memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan yang sudah disebutkan demikian, tergantung dilihat lagi sebagaimana selama proses peradilan berlangsung.

Dalam pelaksanaan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencurian disertai kekerasan, sesuai yang tercantum dalam ketentuan pasal 365 KUHP, harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai

ketentuan yang berlaku. Sebagaimana menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Dapat menginsfi makna perbuatan
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Kendati demikian, jika seseorang diketahui melakukan tindak pidana seseui yang tercantum dalam ketentuan Pasal 365 KUHP, yakni pencurian dengan kekerasan, dapat dimintai pertanggungjawaban berulah seseorang dapat dipidana. Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana setidaknya telah memenuhi beberapa unsur yakni perbuatan dilarang oleh undang- undang, terdapat sifat melawan hukum, tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf terhadap dirinya. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan melalui proses hukum yang benar.

Untuk itu, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:¹¹

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh

¹⁰ Roeslan Saleh, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Aksara Baru, h. 80

¹¹ Basri, Dkk, (2015), *Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, *University Research Coloquium*, ISSN 2407-9189, h. 154-155.

dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dengan demikian, dalam suatu perbuatan terjadinya tindak pidana pencurian, terdapat jenis tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*delous delictem*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
2. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana komisi (*delicta omissionis*).
3. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.
4. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
5. Dilihat dari subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *proporia* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
6. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewonne delicte*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
7. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequelificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
8. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan sebagainya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg

Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal atau aturan yang mengatur dimana perbuatan tersebut dinyatakan dilarang. Dalam hal adanya suatu dugaan tindak pidana, penegak hukum khususnya majelis hakim harus dapat mempertimbangkan perbuatan yang

¹² Adami Chazawi, (2007), Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, h. 121-122.

dilakukan terdakwa sesuai yang tercantum dalam ketentuan hukum acara pidana. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan sebuah putusan tidak menyimpang dan tidak melanggar hak yang dimiliki terdakwa dan dapat dipertimbangan dengan sesuai fakta hukum yang terjadi.

Mengenai pertimbangan hakim dimana pertimbangan tersebut merupakan mahkota hakim didalam menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara, harus diuraikan secara argumentatif mengenai hal-hal apa saja yang mendukung kesimpulan pada putusan yang dijatuhkan. Oleh karena suatu putusan tidak hanya dilihat dari pertimbangan yuridis, tetapi harus pula diperhatikan penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang didalam pertimbangan, yang disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya.¹³

Adanya beberapa pertimbangan hakim dalam suatu perkara pidana, khususnya pada perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang sebagaimana terdapat dalam peristiwa pidana pada Pengadilan Negeri Malang, yang dimana kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat uraikan jumlah kasusnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2017	4
2	2018	3
3	2019	1
4	2020	6
5	2021	2
Total		18

Sumber: Pengadilan Negeri Malang

Dari uraian tabel jumlah kasus di Pengadilan Negeri Malang dalam kurung waktu lima tahun terakhir menandakan bahwa masih terdapat kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang pada dasarnya hal demikian masih menimbulkan keresahan dalam

¹³ Yahya Harahap, (2012), Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Ke-2, Cetakan ke-13, Jakarta: Sinar Grafika, h 361-362

masyarakat. Sehingga hal demikian menjadi acuan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa.

Untuk itu, adanya pertimbangan hakim dalam suatu perkara pidana tepat memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa melalui putusan pengadilan. Dengan itu, sebagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili dalam perkara pencurian dengan disertai kekerasan yang pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada terdakwa dengan perkara Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg, yang telah melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang terdapat dalam putusan perkara 174/Pid.B/2021/PN Mlg, yang dimana berdasarkan pertimbangan majelis hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Untuk itu hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara nomor 174/Pid.B/2021/PN Mlg dengan terdakwa Nikmat Yulianto, dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yakni dapat diuraikan pada poin-poin berikut ini:

1. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsurnya:
 - a. Barang siapa
 - b. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki
 - c. Dilakukan dengan disertai ancaman kekerasan
2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dalam hal ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa Nikmat Yulianto terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, menyebut identitas yang ditunjukan kepadanya. Berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan terdakwa, saat itu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol: W-3594-NK milik saksi korban CHOLIL tanpa seijin dari korban dengan cara Terdakwa Terdakwa melihat

saksi CHOLIL duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol: W-3594-NK, Noka: MH1JFZ117HK516770, Nosin: JFZ1E1522235, selanjutnya saya berkata “Iki warung gae dodolan, guduk gae parkirana sepeda” sambil mengarahkan senjata tajam tersebut kepada saksi CHOLIL kemudian saksi CHOLIL langsung lari ketakutan dengan meninggalkan sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa dan diletakkan di tempat barang belanjaan, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian sesampainya di utara lampu merah Pasar Gadang Terdakwa langsung membuang tempa barang belanjaan berikut senjata tajam jenis pisau didalam tempat barang belanjaan tersebut.

4. Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan yaitu terdakwa telah mengancam korban dengan menggunakan pisau yang mengakibatkan korban ketakutan dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol: W-3594-NK, Noka: MH1JFZ117HK516770, Nosin: JFZ1E1522235 lalu oleh Terdakwa diambil sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti
5. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.
6. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat 1 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan untuk itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.
7. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.
8. Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
9. Menimbang, bahwa karena terdakwa masih ditahan dan tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka harus tetap ditahan.
10. Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana, Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanabagi terdakwa

- a. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
 - 2) Terdakwa sudah menikmati hasilnya
 - 3) Terdakwa pernah dihukum ;
- b. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan mengaku terus terang
 - 2) Terdakwa sopan dalam persidangan

Dengan demikian, dari uraian pertimbangan hakim dalam tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam Perkara Nomor 6174/Pid.B/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Nikmat Yulianto, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam. Dari putusan perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan demikian di atas, jelas bahwa dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti yang menjadi acuan dari penuntut umum sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Selain daripada itu, bahwa berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang beserta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut di atas maka menurut Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum. Sehingga dari putusan yang diberikan dapat memberikan rasa pemenuhan hukum yang layak menurut pemeberlakuan hukum pidana.

Bahwa pada dasarnya dalam pertimbangan sebuah perkara demi menciptakan kepastian hukum, majelis hakim harus mempertimbangkan sebuah perkara dengan cermat dan teliti, sehingga setiap putusan yang diberikan kepada setiap terdakwa tidak melanggar rasa keadilan beserta ketentuan yang terdapat dalam peraturan hukum pidana di indonesia.

Bahwa pada setiap perkara tindak pidana hakim Pengadilan Negeri Malang mempertimbangkan dengan memberikan putusan sesuai peristiwa mengikuti ketentuan dari peristiwa pidana yang sedang diperiksa sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyatakan sebagai berikut:

“Pada setiap perkara yang ditangani dalam perkara pidana khususnya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, majeliskan hakim memberikan

pertimbangan- pertimbangan sesuai fakta dan peristiwa selama persidangan berlangsung, dari itu majeliskan hakim bisa memberikan putusan terhadap terdakwa tanpa mencedraai ketentuan yang terdapat dalam hukum”¹⁴

Untuk itu, sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Malang demikian, dari pertimbangan dalam yang diberikan pada setiap perkara yang sesuai dalam pokok perkara beserta fakta di persidangan, dapat memberikan kemudahan hakim dalam memberikan putusan, sehigga dapat memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang di tangani.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim wajib menggali, menggadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim diberi fungsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya serta dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek-aspek lain terdakwa maupun masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pengaturan Pasal 365 KUHP termuat dalam bunyi ketentuan Pasal 365 ayat (1) di sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Untuk sanksi yang melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) di sanksi dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Disislain untuk sanksi yang melanggar sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (3) di kenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan untuk sanksi pidana yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 6174/Pid.B/2021/PN Mlg, dengan terdakwa Nikmat Yulianto, mengadili terdakwa dengan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

¹⁴ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Malang, Pada Tanggal 6 Juni 2022

yang dijatuhkan, serta menetapkan terdakwa tetap berada dalam. Dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti yang menjadi acuan dari penuntut umum sehingga majelis hakim dapat mempertimbangkan putusan-putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari penulis, antara lain:

1. Majelis Hakim dalam perkara ini seharusnya didalam pertimbangannya baik yuridis maupun non yuridis lebih detail lagi didalam menilai aturan-aturan atau norma yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, karena pertimbangan hakim merupakan mahkota dari sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Semakin lengkap, detail, logika yang terstruktur, serta dilandasi argumentasi hukum yang kuat maka putusan tersebut akan menjadi rujukan ataupun yurisprudensi yang baik untuk kepentingan hukum kedepan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sekiranya tidak terlalu ringan dengan mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah dimaksudkan bukan saja sebagai efek jera terhadap orang tersebut, tetapi juga untuk mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

C.T.S Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai

Pustaka. Lucien Van Liere, 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di*

Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme, Jakarta: Gunung Mulia.

Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: PT.Grafindo Persada.

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: AksaraBaru.

Yahya Harahap, 2012, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Ke-2, Cetakanke-13, Jakarta: Sinar Grafika.

Praturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Basri, Dkk, 2015, Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *University Research Coloquium*, ISSN 2407-9189.

Lohonselung Chendry Kurnia, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Harta Benda Menurut Pasal 365 Kuhp Tentang Pencurian Dengan Kekerasan, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 3.

Riski Agung Rohman Wijayanto, 2020, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 8.

Toto Hartono, Dkk, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1.

Yandri Radhi Anadi, Maret 2021, Perlindungan Hukum Bagi Pengemuditransportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1.